



PEMERINTAH GAMPONG SUKARAMAI
KECAMATAN BAITURRAHMAN
KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG SUKARAMAI
NOMOR **10** TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2019

KEUCHIK GAMPONG SUKARAMAI

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong, perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong Sukaramai kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam satu keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015 Nomor 20);
13. Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dalam Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 6);Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015 Nomor 20);
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong Kota Banda Aceh;
15. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2018;

16. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Dana Bagian dari Hasil Pajak Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 72 Tahun 2018 tentang Dana Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018
18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 78 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2018
19. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2018 tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur di Gampong Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan/menunjuk nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong Sukaramai kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018;
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengguna Anggaran :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBG;
 - b. menetapkan PTPKG;
 - c. menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan gampong;
 - e. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBG;
 - f. menetapkan kebijakan tentang Pengelolaan Barang Gampong;

- g. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBG;
- h. menetapkan Bendahara Gampong;
- i. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan Penerimaan Gampong; dan
- j. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Gampong.

2. Koordinator PTPKG :

- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBG;
- b. menyusun Rancangan Reusam tentang APBG, perubahan APBG dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBG;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBG;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBG.

3. Pembantu PTPKG :

- a. membantu menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBG;
- b. membantu menyusun Rancangan Reusam tentang APBG, perubahan APBG dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBG;
- c. membantu melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBG;
- d. membantu menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG; dan
- e. membantu melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBG.

4. Kaur Keuangan :
 - a. menerima uang;
 - b. menyimpan uang;
 - c. mengeluarkan uang;
 - d. menyetorkan uang;
 - e. menyimpan berkas usulan pencairan;
 - f. menatausahakan keuangan;
 - g. mempertanggungjawabkan keuangan;

5. Petugas Pemungut bertugas :
 - a. Memungut dan menyetor pendapatan hasil gampong kepada bendahara
 - b. melaporkan pada keuchik.

6. Pelaksana Kegiatan bertugas :
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBG;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Keuchik; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019 Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Keuchik Gampong Sukaramai kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Desa Gampong Sukaramai kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 29 April 2019 M

KEUCHIK GAMPONG SUKARAMAI

H. DHARMA SENTOSA

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG SUKARAMAI KECAMATAN BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 10 TAHUN 2019 TANGGAL April 2018 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS PENEGLOLAAN KEUANGAN

NO	NAMA GAMPONG	PENGUNA ANGGARAN/ PENGUASA PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG	KOORDINATOR PTPKG	PEMBANTU PTPKG	BENDAHARA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN	PETUGAS PEMUNGUT	PPTKG	KEGIATAN
1	SUKARAMAI	H. DHARMA SENTOSA	SYAHRIZAL	YUSVIANDRE,SE	ELLYSA PUTRI	-	YUSVIANDRE, SE	- Penghasilan Tetap dan Tunjangan
							SIDDIK AL FARIS	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Kabupaten Kota Pedia sarana perkantoran pemerintahan Pendataan dan pemuktahiran profil gampong penyelenggaraan Musyawarah Gampong Penyusunan Dokumen Keuangan Gampong APBG, dan LPJ Peyusunan Reusam Gampong Pengembagnan Sistem Informasi Pelatihan Manajemen Koperasi KUD/UMKM Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat Penyelenggara Gampong Siaga Kesehatan Sanitasi Pemukiman Instalasi Jaringan Komunikasi dan Informasi
							TAUFIQ, S.Hut	Penyelenggara PAUD/ Non formal Milik gampong Penyepeminaan sanggar seni dan belajar dukungan pendidikan bagi siswa miskin penyelenggara Pos Kesehatan Gampong

